

**PERBANKAN SYARI'AH
PASCA MERGER BANK SYARI'AH**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

DINDA BESTARI, S.H

NIM. 20203011046

DOSEN PENGAMPU:

Dr.GUSNAM HARIS,S.Ag.,M.Ag

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023 M

1444 H

ABSTRAK

Merger adalah sebuah strategi atau usaha ke depan yang bertujuan memperkuat permodalan perusahaan atau untuk tujuan kepemilikan perusahaan dengan penguasaan mayoritas saham. Merger dalam sektor perbankan dalam peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang merger, konsolidasi dan akuisisi Bank menyebutkan bahwa merger adalah penggabungan dari dua Bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Bank dan membubarkan Bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Merger ialah salah satu tindakan yang digunakan oleh Bank Bank di Indonesia untuk memperluas jangkauan perusahaan memperkuat modal dan menciptakan sinergi Bank yang menjadi strategi usaha ke depan. Merger Bank Syariah ini memiliki strategi yang sebagai aksi korporasi atau sebuah tindakan yang dilakukan yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang dikehendaki perusahaan serta mampu meningkatkan *value* bagi pemangku kepentingan dan memberikan dampak positif kepada para pemegang saham, namun yang menjadi suatu problematika ketika merger dilakukan terkait bagaimana sistematisasi merger Bank Syariah BUMN dan apakah merger menyebabkan rasio kenaikan *buffer* atau kerugian perbankan syariah di Indonesia serta bagaimana masa depan perbankan syariah pasca merger Bank Syaria BUMN perspektif *Maṣlaḥah*

Penelitian tesis ini menggunakan studi lapangan (*Field Research*). Dalam penelitian ini penulis menghimpun data dari penelitian yang ada dan ringkasan tentang perbankan syaria'ah yang ada di Indonesia kemudian dianalisis menggunakan perspektif *Maṣlaḥah*.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan Meger Bank Syariah BUMN telah menerapkan prinsip *Maṣlaḥah*, hal ini dikarenakan pelaksanaan merger telah menerapkan dan menjalankan syariat agar kemashlahatan manusia bisa terwujud, dengan kata lain Merger Bank syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemashlahatan umat manusia. Dampak merger terhadap nasabah Selama masa transisi, Bank Syariah Indonesia memulai proses integrasi secara bertahap. Salah satu proses yang dilakukan adalah migrasi rekening nasabah dari bank asal menjadi rekening Bank Syariah Indonesia. Periode integrasi secara bertahap pada 15 Februari 2021 sampai dengan 30 Oktober 2021. Nasabah secara bertahap dihubungi untuk melakukan migrasi ke Bank Syariah Indonesia Hal inilah yang harus diperhatikan umat muslim dalam melakukan muamalat di dalam kehidupannya sehari-hari agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan, sehingga dapat menimbulkan kemudarat baik bagi diri sendiri, maupun bagi keluarga dan masyarakat, rasio kenaikan *buffer* BSI pun meningkat cukup baik hal ini dikarenakan pada tahun ini BSI mengalami kenaikan saham sebesar 24,4% dan laba sebesar 2,19% per triliun rupiah.

Kata Kunci: Merger, Bank Syari'ah, *Maṣlaḥah*.

ABSTRACT

State-owned banks or (himbara), namely: PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), and PT Bank BNI Syariah (BNIS). This breakthrough government policy to merge three Islamic banks is expected to give PT Bank Syariah Indonesia TBK, hereinafter referred to as BSI, officially operating on February 1, 2021. The government policy breakthrough to merge three Islamic banks is expected to provide a choice of new financial institutions for the public while being able to boost the economy national. As is well known to date, the three merged Islamic banks have their own advantages. For example Bank Syariah Mandiri, which is known for its work system and professionalism, Bank BNI Syariah with its innovation capabilities, and BRI Syariah with local and regional understanding so that many predict BSI will become agile and more competitive with conventional banks which are currently more dominant. This Sharia Bank Merger has a strategy which is a corporate action or an action taken which aims to achieve the goals desired by the company and is able to increase value for stakeholders and have a positive impact on shareholders.

This thesis research uses library research (Library Research). In this study, the authors collected data from existing research and summary reports on mergers carried out by three Islamic banks, namely Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri and Bank BNI Syariah and the impact of mergers on Islamic banking in Indonesia, especially Bank Muamalat Indonesia, which was analyzed using Mas' perspective masalah.

The results in this study are that the BUMN Syariah Bank Meger has implemented the Maqhasid Syariah rule, because the implementation of the BUMN Syariah Bank merger aims to carry out the Shari'a so that human welfare can be realized, in other words the Syariah Bank Merger has a goal for the good or benefit of mankind. In carrying out the merger of BUMN Syariah Banks, it is necessary to consider aspects of the interests of the people, especially Muslims, so that in muamalat there are also aspects of worship so that Muslims can carry out sharia in a kaffah manner. The legal consequences of not implementing the maqashid sharia rules in the merger of BUMN Syariah Banks according to Islamic law are contrary to the principles of Islamic law and sharia principles because the application of the maqasid sharia rules is to protect religion, soul, mind, property and offspring, so that Muslims are prevented from unlawful and illegitimate property. This is what Muslims must pay attention to in carrying out muamalat in their daily lives so as to avoid things that are forbidden, so that it can cause harm both for themselves, as well as for their families and society.

Kata Kunci: Merger, Islamic Bank, *Mas̄lahah*.

SURAT KETERANGAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Dinda Bestari

NIM : 20203011046

Program studi : Megister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah Dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap di tindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Desember 2022

Saya yang menyatakan ,



Dinda bestari

NIM : 20203011046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Dinda Bestari, S.H

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti serta mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Dinda Bestari, S.H

NIM : 20203011046

Judul : Masa Depan Perbankan Syari'ah Pasca Merger Bank Syari'ah Bumh
Perspektif *MasLahAh*


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar mMagister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Waslammu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 14 Desember 2022

Pembimbing


Dr. Gusnan Haris, S.Ag., M.Ag

NIP.1972081219980310



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-311/Un.02/DS/PP.00.9/02/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERBANKAN SYARIAH PASCA MERGER BANK SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DINDA BESTARI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011046
Telah diujikan pada : Senin, 23 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 63f6dc170e41e



Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 63f6b8239c425



Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 63d895d89449a



Yogyakarta, 23 Januari 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 63f87d3ae22a0

MOTTO

“Bermanfaat dan Berguna Bagi Sesama Manusia”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Puji syukur pada Tuhan Semesta Alam dan Shalawat teriring
salam teruntuk kekasih-Nya

Pada karya yang sederhana ini, ku persembahkan
untuk:

Kedua orang tuaku, suamiku tercinta dan teman-teman serta Guru-guru
yang berjasa selama menempuh pendidikan

Almamaterku Magister Ilmu
Syariah Konsentrasi Hukum
Ekonomi Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
TERIMAKASIH

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tranliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis "*illah*

III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-Ma'idah*

اسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

IV. Vokal Pendek

_____	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
_____	Fathah	ditulis	<i>a</i>
_____	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

- Fatḥaḥ + alif
Ditulis *Ā*
استحان Ditulis *Istiḥsān*
- Fatḥaḥ + ya' mati
Ditulis *Ā*
أنشى Ditulis *Unsā*
- Kasrah + yā' mati
Ditulis *Ī*
العنواني Ditulis *al-Ālwānī*
- Ḍammah + wāwu mati
Ditulis *Ū*
علوم Ditulis *'Ulūm*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyamah*. Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Prof. DR. H. Agus Moh Najib ,S.Ag, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Dr. Gusnam Haris, S.Ag.,M.Ag selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Kedua orang tua penulis yaitu Ibu Saonah dan Bapak Burso , sebagai orang tua terbaik di dunia, orang tua yang selalu memberikan segalanya dalam hidup penulis;
8. Suamiku tercinta yakni Adit Setiawan yang selalu menyemangatkanku setiap waktu dan saat;
9. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, terima kasih kepada diri sendiri karena telah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih untuk tidak menyerah, terima kasih untuk tidak malas, dan terima kasih untuk terus semangat dan selalu semangat. Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. *Amiin...*

Yogyakarta, 10 Agustus 2022

Dinda Bestari

20203011046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian.....	29
G. Sistematika Pembahasan	32
BAB II MERGER BANK SYARIAH DAN MASLAHAH.....	34
A. Merger	34
1. Pengertian Merger	34
2. Motif Dan Tujuan Merger	37
3. Klasifikasi Merger	41
4. Syarat Merger	43
5. Manfaat Dan Resiko Merger	44
B. Bank Syariah	47
1. Pengertian Bank Syariah	47
2. Fungsi Dan Peran Bank Syariah.....	49

3.	Tujuan Bank Syariah	50
4.	Produk Bank Syariah	50
C.	Maṣlaḥah	59
1.	Pengertian Maṣlaḥah.....	59
2.	Dasar Hukum Maṣlaḥah.....	61
BAB III	GAMBARAN UMUM PERBANKAN SYARIAH.....	73
A.	Gambaran Umum Tentang Perbankan Syariah Indonesia	73
B.	Gambaran Kinerja Bank Syariah PraMerger Menjadi BSI	82
C.	Dampak permergeran Bank Syariah BUMN	87
BAB IV	DAMPAK MERGER BANK SYARIAH BUMN	85
A.	Tinjauan Maṣlaḥah terhadap permergeran Bank-bank BUMN	85
B.	Dampak Permergeran Bank Syariah BUMN pada perbankan Syariah.....	91
C.	Sistematika Permergeran Bank Syariah BUMN	93
BAB V	PENUTUP	102
A.	Kesimpulan	102
B.	Saran	103
DAFTAR RUJUKAN	105
LAMPIRAN	108

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan ialah suatu lembaga keuangan yang sangat penting di negara Indonesia. Perekonomian suatu negara maju atau mundur dapat dilihat dari keadaan perbankannya, hasil akhir dari kondisi suatu Bank merupakan cerminan dari kinerja Bank yang dapat digunakan menjadi sarana dalam menetapkan strategi ke depan guna kepentingan Bank.

Merger adalah sebuah strategi atau usaha ke depan yang bertujuan memperkuat permodalan perusahaan atau untuk tujuan kepemilikan perusahaan dengan penguasaan mayoritas saham.¹ Merger dalam sektor perbankan dalam peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang merger, konsolidasi dan akuisisi Bank menyebutkan bahwa merger adalah penggabungan dari dua Bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Bank dan membubarkan Bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.² Merger ialah salah satu tindakan yang digunakan oleh Bank Bank di Indonesia untuk memperluas jangkauan perusahaan memperkuat modal dan menciptakan sinergi Bank yang menjadi strategi usaha ke depan.

¹ Agus Budianto, *Merger Bank Di Indonesia Beserta Akibat-Akibat Hukumnya*, (Bojokerta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 88.

² Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomer 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

PT Bank Syariah Indonesia TBK atau yang biasa disebut dengan BSI resmi beroperasi pada 1 Februari 2021. BSI merupakan Bank terbesar di Indonesia hasil penggabungan (merger) tiga Bank syariah dari himpunan.

Bank milik negara atau (himbara), yaitu: PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank Syariah mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS). Terobosan kebijakan pemerintah untuk melakukan merger tiga Bank Syariah ini diharapkan dapat memberikan PT Bank Syariah Indonesia TBK selanjutnya disebut BSI resmi beroperasi pada 1 Februari 2021. Terobosan kebijakan pemerintah untuk melakukan merger tiga Bank syariah diharapkan dapat memberikan pilihan lembaga keuangan baru bagi masyarakat sekaligus mampu mendorong perekonomian nasional. Seperti yang sudah dikenal hingga saat ini, ketiga Bank Syariah yang sudah ber merger, memiliki keunggulan sendiri. Misalnya Bank Syariah Mandiri, yang dikenal dengan sistem kerja dan profesionalitas kerjanya, Bank BNI Syariah dengan kemampuan inovasi, serta BRI Syariah dengan pemahaman lokal dan regional sehingga banyak yang memprediksi BSI akan jadi lincah dan semakin kompetitif dengan Bank konvensional yang saat ini lebih dominan.¹ Merger Bank Syariah ini memiliki strategi yang sebagai aksi korporasi atau sebuah tindakan yang dilakukan yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang

¹ Bagus Romadhon dan Sutantri, "Korelasi Merger Tiga Bank Syariah dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah" (*Jurnal At-Tamwil* Vol. 3 No.1 Maret 2021), hlm. 88.

dikehendaki perusahaan serta mampu meningkatkan *value* bagi pemangku kepentingan dan memberikan dampak positif kepada para pemegang saham.²

Salah satu visi BSI adalah menjadi Bank Syariah bersekala dunia yaitu target untuk masuk dalam peringkat 10 besar Bank syariah dunia dengan nilai kapitalisasi besar pada 2025. Pencapaian target tersebut menjadi tantangan yang besar karena otoritas jasa keuangan (OJK) mencatat total aset perbankan syariah mencakup Bank umum syariah (BUS) unit usaha syariah (UUS) per November 2020 hanya 3,97% dari total aset Bank umum. Selain itu nilai pembiayaan syariah (BUS) dan (UUS) Baru 2,49% dari total pembiayaan Bank umum. Tingkat inklusi keuangan syariah pada 2019 pun turun 200 bps dari semua 11,1% pada 2016 menjadi tinggal 9,10%. Sebaliknya, tingkat inklusi keuangan per Bankan *Confessional* justru meningkat dari 65,6% pada 2016 menjadi 75,28% pada 2015 (Bisnis Indonesia, 2 Februari).³


Harapan lewat merger Indonesia bisa memiliki Bank Syariah yang besar dan bisa bersaing di kancan global optimismenya bahwa Bank syariah hasil merger itu akan punya kapasitas untuk mengembangkan aset mereka sampai Rp350 Triliun pada 2025. Dengan penggabungan ini asetnya pada 2025 diharapkan bisa menjadi Rp350 triliun sehingga mampu bersaing secara kompetitif di tingkat global.

² Vivi Porwati, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, “ Analisis Potensi Profitabilitas Bank Syariah Pasca Merger Ditinjau Dari Deteminan Yang Dapat Mempengerahunya”. (*Jurnal ManajemenBisnis* (JMB),Volume 34N0 1, Juni 2021,hlm. 35.

³ Achmad sani Al-Husain, “Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi dalam Mendorong Perekonomian Nasional”(Jurnal *Info Singkat* Vol XIII, No.3/1/pulshit/februari/2021), hlm.4.

Meski demikian, bukan berarti tidak akan ada konsekuensi yang datang, sejumlah risiko juga siap membayangi misi merger ketiga Bank. Salah satu konsekuensi yang patut diperhitungkan terkait dengan pengaruhnya terhadap Bank beraset lebih kecil dalam entitas hasil merger tersebut. Dalam pengumuman skema merger PT Bank Mandiri Persero (BMRI) selaku perusahaan induk (BSM) bahkan telah ditetapkan sebagai pemegang saham yang mayoritas di Bank hasil merger. Porsi kepemilikan (BMRI) setara 51,2%. Adapun sisa saham lain masih akan dipecah pecah antara PT Bank negara Indonesia Persero (BBNI) sebesar 25%, PT Bank negara Indonesia Persero (BBRI) sebesar 17,4%, DPLK BRI saham syariah sebesar 2%, PT BNI life Insurance Dan PT mandiri sekuritas (di bawah 1%), serta saham publik sebesar 4,4%.

Gambar 1.1 Total Aset Bank Syariah Indonesia 2021



Tujuan dari penggabungan Bank Syariah ini adalah agar Bank Syaria'ah menjadi lembaga keuangan yang lebih besar dan mampu menjadi katalis penopang perekonomian global. Selain itu, merger Bank Syaria'ah dinilai dapat lebih fashion dalam pengelangan dana, operasional dan belanja melalui merger Bank syariah ini diharapkan perbangkan syariah terus tumbuh dan menjadi energi baru untuk ekonomi nasional dan akan menjadi Bank BUMN yang sejajar dengan Bank BUMN lainnya sehingga bermanfaat dari sisi kebijakan dan transformasi Bank tercatat per Desember 2020 aset bersih sudah mencapai Rp239,56 triliun. Aset sebesar itu menempatkan BRI sebagai Bank terbesar ketujuh di Indonesia. Dari Sisi aset aset Bank ber kode saham BRI syariah itu berada di bawah PT Bank CIMB niaga Tbk Rp281,7 triliun dan di atas PT Bank Panin Tbk Rp 216,59 triliun per September 2020. Aset yang sangat besar ini dapat mengungkit kemampuan lebih besar dalam mendukung pembiayaan ekonomi. Disamping itu, diharapkan dapat menjadi *accelerator* bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Setelah BSI diresmikan operasionalnya oleh presiden Joko Widodo, harga saham BRIS pada sesi perdagangan kemarin ditutup menguat 14,8% ke level Rp2800 per unit dan membentuk kapitalisasi pasar Bank tersebut sebesar Rp27,4 triliun kapasitas lisasi BRI syariah merupakan yang tertinggi dikelompok Bank Syariah sejak pembukaan perdagangan.

Berdasarkan pemaparan merger tiga Bank yang telah penulis paparkan, maka penulis ingin menelaah bagaimana dampak merger pada masa depan Bank Syariah Indonesia, ketertarikan penulis ingin meneliti dampak merger pada perbankan syariah. pada latar belakang penulis memaparkan data Bank Syariah

BUMN dan bank swasta yakni Bank Muamalat Indonesia ialah karena Bank tersebut menjadi pelopor Bank syariah pertama di Indonesia, selain itu Bank Muamalat Indonesia dalam kurun waktu satu tri wulan terakhir semenjak merger Bank BUMN dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 3.			
Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah - SPS Desember 2021			
(Individual Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit - December 2021)			
Kelompok Bank / Group of Banks	KPO/KC HOO/BO	KCP/UPS SBO/SSU	KK CO
Bank Umum Syariah / Islamic Commercial Bank	500	1 343	192
1 PT. Bank Aceh Syariah	28	95	27
2 PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	12	24	6
3 PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	80	131	29
4 PT. Bank Victoria Syariah	5	1	-
5 PT. Bank BRI Syariah ^{*)}	-	-	-
6 PT. Bank Jabar Banten Syariah	9	55	2
7 PT. Bank BNI Syariah ^{*)}	-	-	-
8 PT. Bank Syariah Mandiri ^{*)}	-	-	-
9 PT. Bank Mega Syariah	30	29	5
10 PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	10	-	1
11 PT. Bank Syariah Bukopin	13	7	4
12 PT. BCA Syariah	15	16	43
13 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	24	-	-
14 PT. Bank Aladin Syariah	1	-	-
15 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	273	985	75
Unit Usaha Syariah / Islamic Business Unit	177	201	66
1 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	10	4	-
2 PT Bank Permata, Tbk	15	5	1
3 PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	17	2	-
4 PT Bank CIMB Niaga, Tbk	24	1	5
5 PT Bank OCBC NISP, Tbk	10	-	-
6 PT Bank Sinarmas	31	-	12
7 PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.	29	61	7
8 PT BPD DKI	2	14	5
9 PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	1	7	3
10 PT BPD Jawa Tengah	5	14	9
11 PT BPD Jawa Timur, Tbk	7	17	-
12 PT BPD Sumatera Utara	1	2	-
13 PT BPD Jambi	6	16	-
14 PT BPD Sumatera Barat	5	4	2
15 PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	2	10	7
16 PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	4	6	5
17 PT BPD Kalimantan Selatan	2	9	5
18 PT BPD Kalimantan Barat	4	3	2
19 PD BPD Kalimantan Timur	2	20	2
20 PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	-	6	1
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah / Sharia Rural Bank	198	-	297
TOTAL	875	1 544	555
Keterangan / Note :			
- KP/HO = Kantor Pusat / Head Office			
- UUS = Unit Usaha Syariah / BU = Islamic Banking Unit			
- KPO/HOO = Kantor Pusat Operasional / Head Operational Office			
- KC/BO = Kantor Cabang / Branch Office			
- KCP/UPS/SBO/SSU = Kantor Cabang Pembantu/ Unit Pelayanan Syariah/ Sub Branch Office/Syaria Services Unit			
- KK/CO = Kantor Kas / Cash Office			
- Tidak termasuk Layanan Syariah / Not Include Office Channeling			

Berdasarkan pemaparan data Perbankan Syariah Indonesia yang telah penulis jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kurun satu tri wulan Bank Muamalat Indonesia mengalami beberapa penurunan pada sektor aset-aset nya, Upaya penyelamatan Bank Swasta sebagai pencetus Bank Syariah pertama di Indonesia tersebut sedang menjadi fokus banyak pihak, termasuk pemerintah. Bank Indonesia menjelaskan bahwa *Countercyclical Buffer* adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.⁴ Berdasarkan hal tersebut menurut penulis dengan kondisi “kegentingan” Bank Muamalat tersebut ditambah perhatian pemerintah yang sangat besar kepada BSI maka Bank Muamalat akan kehilangan eksistensinya.

Penulis tertarik meneliti dampak merger BSI pada masa depan Bank Muamalat Indonesia menggunakan teori *Maslahah*, hal ini dikarenakan menurut wahbah zuhaili penekanan aspek masalah terletak pada “apabila perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang masalah yang nyata (*haqiqi*) bukan hanya sekedar dugaan atau *wahmiyah* maka seharusnya hal tersebut dapat mewujudkan *masalah* dan menolak kemudharatan”, hal ini pun selaras dengan kaidah fikiyah yakni *dar’ul mafassid muqaddamun alaa jalbil mashalih* yang memiliki arti menghindari keburukan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan. Alasan lain

⁴<https://www.cnbcindonesia.com/market/20191115093424-17-115443/terungkap-ini-penyebab-masalah-kronis-di-bank-muamalat> diakses pada tanggal 11 juni 2022

yang melatar belakangi peneliti mengambil judul terkait adalah belum adanya penelitian dampak merger BSI terhadap Bank Muamalat Indonesia, yang dinalisis menggunakan teori tersebut, selain itu urgensi penelitian ini seperti yang telah penulis paparkan, nampak jelas bahwasanya Bank Syariah yang telah di merger mendapatkan perhatian sangat besar oleh pemerintah dan diharapkan mampu menjadi penopang perekonomian global, namun disisi lain yang menarik untuk di analisa adalah bagaimana dampak merger tersebut kepada Bank swasta, apakah eksistensi Bank Syari'ah Swasta seperti Muamalat masih tetap eksis ataukah akan bergeser dikarenakan nasabah lebih mempercayai BSI. Oleh karenanya penulis menganggap penting untuk membahas dan menganalisis lebih dalam terkait Masa depan perbankan syari'ah pasca merger bank syari'ah bumnperspektif *mas̄lahah* (studi Bank Muamalat Indonesia).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis sampaikan maka rumusan masalah ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistematika merger Bank Syariah BUMN?
2. Apakah merger menyebabkan rasio kenaikan *buffer* atau kerugian perbankan syariah di Indonesia?
3. Bagaimana masa depan perbankan syariah pasca merger Bank Syariah BUMN perspektif *Mas̄lahah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistematika merger Bank Syariah BUMN
2. Untuk mengetahui apakah merger menyebabkan rasio kenaikan *buffer* atau kerugian perbankan syariah di Indonesia
3. Untuk mengetahui bagaimana masa depan perbankan syariah pasca merger Bank Syariah BUMN perspektif *Maṣlaḥah*

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, untuk menambah wawasan mahasiswa Fakultas Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang hukum syariah yang berhubungan dengan permergeran Bank Syariah.
2. Secara Praktis, sebagai pedoman bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal-hal yang berkaitan dengan Bank Muamalat Indonesia pasca permageran Bank Syariah BUMN.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan judul tentang masa depan Bank Syariah swasta pasca permergeran Bank syariah BUMN berikut penulis lampirkan penulisan terdahulu yang relevan dengan judul terkait :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hasan Sultoni dan Kiki Mardiana tentang “ Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia” pada penelitian ini di dapatkan kesimpulan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia menjadi terwujudnya merger atau penggabungan tiga perbankan syariah yang sudah ada yaitu Bank syariah mandiri (BSM), Bank negara Indonesia syariah (BNIS), dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Adapun pengertian merger merupakan suatu proses penggabungan dua perseroan, di mana salah satunya tetap berdiri dengan menggunakan nama Persero nya, sementara perseroan yang lain lenyap dan semua kekayaannya dimasukkan ke dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut.⁵
2. Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Aristanti Utami tentang “ Pengaruh Merger Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah” pada penelitian ini di dapatkan kesimpulan bahwa merger dilakukan oleh perusahaan dengan harapan mendatangkan sejumlah keuntungan. Kondisi saling menguntungkan akan terjadi bila kegiatan manajer yang dilakukan menciptakan sinergi, sebagai akibat dari sinergi perusahaan diharapkan akan meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan perusahaan

⁵ Hasan Sultoni dan Kiki Mardiana, “pengaruh merger tiga Bank syariah BUMN terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia”. *Tesis* Magister STAI Muhammadiyah Tulungagung, 2019, hlm. 108

sebelum dan sesudah merger pada perusahaan yang dilakukan aktivitas merger dan terdaftar di daftar efek syariah.⁶

3. Penelitian yang dilakukan oleh Elisa Suryanti Simbolon tentang “Aspek Hukum Pelaksanaan Merger Pada Bank Syariah BUMN”, pada penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa merger perbankan merupakan tindakan yang dilakukan Bank Bank di Indonesia untuk memperluas jangkauan perusahaan, memperkuat modal dan menciptakan sinergi Bank yang dapat menjadi strategi usaha ke depan. Kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa perbankan syariah semakin meningkat sehingga keberadaan perbankan syariah berkembang pesat. Pelaksanaan merger antara Bank Syariah BUMN membawa dampak yang besar bagi pertumbuhan dan kestabilan perekonomian negara Indonesia adapun permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana konsep dasar dari merger perusahaan perbankan, apa yang menyebabkan urgensi dilakukan merger pada Bank syariah BUMN dari bagaimana akibat hukum merger yang dilakukan Bank syariah BUMN (Bank BRI Syariah Tbk, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah) terhadap pemegang saham dan para investor.⁷
4. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Prihartono “Pengaturan Penggabungan Usaha (*Merger*) Bank Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Bank di Indonesia dalam Pembagunan Hukum Ekonomi

⁶ Anisa Aristanti “Pengaruh Merger terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah” *Tesis* Magister Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, hlm. 102.

⁷ Elisa Suryanti Simbolon “Aspek Hukum Pelaksanaan Merger Pada Bank Syariah BUMN” *Tesis* Magister Universitas Sumatra Utara Medan, 2021, hlm. 87.

Nasional”.pada penelitian ini di dapatkan kesimpulan bahwa terkait aspek makro ekonomi dan mikro ekonomi yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan merger, pemerintah seringkali memperhatikan aspek yang bersifat Struktural, yang meliputi tiga aspek. Pertama, aspek kesehatan dan keselamatan. Artinya perusahaan baru yang dibentuk sebagai hasil *merger* haruslah perusahaan yang sehat dan aman. Jika perusahaan lama tidak utuh maka harus Diupayakan pencegahan penyakit lama penyebar ke perusahaan yang bergabung: kedua: Aspek persaingan dan fokus. Penggabungan perusahaan tidak boleh mengarah pada konsentrasi bisnis industri, karena tidak berkontribusi pada peningkatan efisiensi bisnis dua dan ketiga, aspek pelayanan publik. Kombinasi bisnis tidak sertamerta menurunkan kualitas layanan perbankkan bagi masyarakat luas. Persamaan penelitian adalah pembahasan merger Bank. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini berfokus kepada upaya peningkatan kesehatan Bank Indonesia dan belum membahas analisis.⁸

5. Penelitian yang di lakukan oleh Hanif Pradipta dan Briyan Zaharias “Penaksiran Dampak *Merger* dan Akuisisi terhadap Efisiensi Perbankan, Analisis Sebelum dan Setelah *Merger* dan Akuisisi”. Penelitian ini dilakukan untuk memprediksi waktu *merger* beberapa Bank di Indonesia antara 2002 sampai 2013. Yang diperkirakan dapat meningkatkan kesehatan Bank Bank tersebut. Meningkatkan efisiensi dengan pendekatan data

⁸ Agus Prihartono Pengaturan Penggabungan Usaha (Merger) Bank Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Bank di Indonesia dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional. *Tesi*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018, hlm. 85.

envelope analysis (DEA). Diketahui dari hasil prakiraan bahwa tingkat efisiensi Bank secara konsolidasi relatif lebih efisien dibandingkan sebelum konsolidasi. Dengan menghitung efisiensi Bank yang sebenarnya setelah merger, dapat dikatakan bahwa Bank pada umumnya menjadi lebih efisien setelah merger dan akuisisi. Persamaan pernyataan ini mengenai pembahasan merger dan akuisisi Bank. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini belum memiliki fokus pembahasan.⁹

6. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Sani Alhusain yakni tentang “Bank Syariah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional” BSI merupakan hasil penggabungan dari 3 Bank syariah yang ekarag menduduki peringkat ke 7 dengan jumlah aset paling besar di Indonesia, namun keberhasilan awal ini harus diikuti dengan keberhasilan menjawab tantangan untuk mencapai visi kelas dunia dan mampu menjadi pendorong serta penguat ekonomi nasional .¹⁰
7. Penelitian yang dilakukan oleh alif Ulfa yakni yang berjudul “Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah Di Indonesia” Bergabungnya tiga Bank Syariah BUMN yang berubah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pasti membawa dampak dalam berbagai aspek. Dampak tersebut terjadi pada Nasabah, Karyawan dan Masyarakat. a). dampak terhadap nasabah, nasabah tetap bisa bertransaksi selayaknya sedia kala. Nasabah tetap bisa

⁹ Hanif Pradipta dan Briyan Zaharias “Penaksiran Dampak Merger dan Akuisisi terhadap Efisiensi Perbankan, Analisis Sebelum dan Setelah Merger dan Akuisisi”, *Tesis*. Universitas Padjadjaran, 2016, hlm. 75.

¹⁰ Achmad Sani Alhusain yakni tentang “*Bank Syariah Indonesia: tantangan dan strategi dalam mendorong perekonomian nasional*”, Jurnal, Singkat. Vol. XII No. 3/i/Puslit/Februari/2021, hlm. 22

menggunakan uang elektronik berbasis kartu, seperti e-Money, Tapcash, dan Brizzi. Nasabah hanya menunggu informasi dari pihak Bank Syariah Indonesia untuk melakukan pembaharuan informasi; b). dampak terhadap karyawan, status karyawan dari BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri tetap menjadi karyawan Bank Syariah Indonesia dan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK). Bank Syariah Indonesia membuka program pengembangan talenta Officer Development Program (ODP) untuk menjaring SDM unggul.¹¹

8. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nabawi Marpaung dengan judul Analisis Swot Terhadap Merger Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan mengenai Strength (Kekuatan). Sumber pendanaan berasal dari masyarakat muslim loyalis syariah maupun nonmuslim yang percaya sistem syariah, atau dari lembaga bisnis dengan asas operasional syariah, Weakness (Kelemahan). Pendanaan masih didominasi oleh simpanan berbiaya mahal (deposito berjangka) dan jangka pendek sehingga tidak tepat jika disalurkan ke pembiayaan jangka panjang dan pembiayaan mahal, opportunity (peluang). perkembangan UMKM dan Industri Halal. Potensi masyarakat yang belum memiliki akun Bank syariah masih tinggi. Pangsa pasar yang masih rendah sehingga terdapat potensi pendanaan besar yang belum terealisasi, threats (Ancaman). Kuatnya eksistensi Bank konvensional untuk menarik konsumen dengan skala besar.

¹¹Ulfa, "dampak penggabungan tida Bank syariah di indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 2021, 1101-1106, hlm. 34.

kualitas dan kuantitas SDM yang paham tentang keuangan syariah yang masih rendah.¹²

9. Penelitian yang dilakukan oleh Pandit Fatih Ahmad dengan judul penelitian yakni “Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah sebelum Merger Menjadi Bank Syariah Indonesia”, Analisis kinerja keuangan menunjukkan kemampuan profitabilitas pada nilai ROA yang secara konstan mengalami kenaikan pada Bank BNI Syariah dan BSM. Sebaliknya BRI Syariah justru secara fluktuatif dan konstan mengalami penurunan nilai ROA dan ROE. Nilai NOM yaitu kemampuan Bank dalam mengelola penyaluran pembiayaan kepada nasabah dan biaya operasional, pada masing-masing perbankan mengalami nilai yang fluktuatif secara keseluruhan, namun cenderung konstan pada 3 tahun terakhir. Meskipun beberapa rasio menunjukkan nilai yang fluktuatif, tetapi secara keseluruhan kinerja 3 Bank syariah tersebut terus mengalami pertumbuhan, sehingga dinilai dengan melakukan merger asset dan pasar Bank syariah di Indonesia dapat tumbuh semakin cepat.¹³
10. Penelitian yang dilakukan oleh Pandit fatih Ahmadi, dengan judul penelitian yakni Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Sebelum Merger Menjadi Bank Syariah Indonesia dengan hasil penelitian yakni Fenomena merger bank syariah dilakukan dengan beberapa concern utama, yaitu (1)

¹² Muhammad Nabawi Marpaung Dengan Judul Analisis Swot Terhadap Merger Bank Mandiri Syariah, Bank Bri Syariah, Dan Bni Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia, *Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* 2021, hlm.98

¹³ Fatih Ahmad dengan judul penelitian yakni “Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah sebelum Merger Menjadi Bank Syariah Indonesia” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia* Vol.1, No.1, Juli 2021, 95 – 110, hlm.56.

Efisiensi dana dalam hal operasional, penggalangan dana, pembiayaan dan belanja bank, (2) Merger bank syariah diyakini dapat memiliki prospek yang cerah, melihat dari bagaimana bank syariah dapat bertahan di era pandemi Covid-19, dimana kinerja industri perbankan syariah tercatat lebih baik dibanding kondisi perbankan konvensional, (3) Penguatan dari segi asset dan kapitalisasi pasar oleh bank syariah. Bank syariah hasil merger ini diproyeksikan akan masuk top 10 bank nasional dengan aset sampai Rp 240 triliun, (4) Bank merger akan memiliki produk yang lengkap, mulai dari wholesale, consumer, retail, UMKM, dengan berbagai produk dan layanan yang handal, (5) Sebagai upaya dan komitmen dalam pengembangan ekonomi syariah.¹⁴

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan diatas, pada umumnya perbedaan penelitian terletak pada metodologi penelitian, objek penelitian serta tempat dan tahun penelitian yang dilaksanakan.

E. kerangka Teoritik

1. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Prancis) dan dari kata *banco* (bahasa Itali) yang berarti peti/lemari dan *banku* menjelaskan fungsi dari dasar Bank komersial, yaitu: pertama, menyediakan tempat untuk

¹⁴Pandit Fatih Ahmadi, Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Sebelum Merger Menjadi Bank Syariah Indonesia, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia* Vol.1, No.1, September 2021, hlm. 95.

menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*) , Kedua menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).¹⁵

Menurut undang undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan Taraf hidup rakyat banyak.¹⁶ Sedangkan Kashmir mengatakan bahwa bang adalah lembaga keuangan yang kegiatannya utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya.¹⁷

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris di akui keberadaannya di negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang undangan di Indonesia sedangkan secara yuridis empiris, Bank Syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Upaya intensif pendirian Bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober (pakto). Yang mengatur de regulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan Bank bebas bunga.¹⁸

¹⁵ M. Syafi'I Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alfabeta,2016), hlm. 45.

¹⁶ Kashmir *Manajemen Perbankan* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003),hlm 21.

¹⁷ *Ibid.*,hlm. 22.

¹⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta Pustaka: Alfabeta.2006), hlm. 6.

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (Bank syariah). Yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran Bank syariah pada perkembangan telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1960 terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan Bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya undang undang nomor tujuh tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil.

Dikeluarkan undang undang nomor 10 tahun 1998 yang mengatur Bank beroperasi secara ganda (*dual system Bank*) dikeluarkan undang undang nomor 23 tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan peraturan Bank Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah dan pada tahun 2008 dikeluarkan undang undang nomor dua satu tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pengaturan (regulasi) Perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi *stakeholder* Dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa Bank syariah.¹⁹

Perbankan memiliki tugas yang sangat penting dalam perekonomian negara, sehingga perbankan memiliki peran strategis karena fungsi utama dari perbankan ialah menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam menunjang perekonomian nasional, sehubungan dengan hal tersebut dibutuhkan sistem perbankan yang efisien, sehat yang mampu

¹⁹ Direktorat Perbankan Syariah Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*(Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 5.

bersaing secara global dalam perdagangan bebas, dalam mengupayakan terbentuknya perbankan yang memiliki sinergi yang kuat dengan kinerja yang baik. Maka perbankan didorong untuk melalui berbagai upaya yang salah satunya ialah merger. Penggabungan usaha dilakukan demi kepentingan perusahaan, khususnya dalam bidang perekonomian, penggabungan Bank pada umumnya dilakukan oleh perusahaan atau Bank untuk memperkuat modal dan memberi dampak pada perusahaan terkait situasi ekonomi negara dengan perencanaan yang baik. Dengan dilakukannya penggabungan usaha tersebut perusahaan atau perbankan dapat menyelesaikan kinerja dengan perusahaan yang baru.

Penggabungan perusahaan atau yang selanjutnya disebut *merger* adalah penggabungan satu atau lebih badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan, tanpa meleburkan badan usaha yang bergabung.²⁰ Istilah merger diartikan sebagai suatu “fusi” atau “absorpsi” Dari suatu benda atau hak kepada benda yang lainnya, undang undang perseroan terbatas menyebut nya “penggabungan”, selanjutnya fusi atau Absorpsi dilakukan oleh suatu subjek Yang kurang penting dengan subjek yang lebih penting. Dalam hal ini mendefinisikan bahwa subjek yang kurang penting menggabungkan diri terhadap subjek yang lebih penting kemudian membubarkan diri. Kamus hukum, mengertikan merger secara umum adalah “ *the fusion or absorption of one thing or right into another, geberally spoken of a case where one of subjects is of less dignity or*

²⁰ H.Zaeni Asyadie, *Hukum Bisnis; Prinsipdan Pelaksanaanya di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 134.

importance than the other. Here the less important caeses to have an independent existence”.

Pengertian tersebut bila diterjemahkan kurang lebih berarti suatu penggabungan halo atau hak kepada yang lain. Dalam hal ini membicarakan mengenai suatu hal tertentu di mana suatu subyek lebih rendah kedudukannya atau kepentingannya dengan sup jek yang lebih penting. Dimana subyek yang kurang penting akan membubarkan diri.

Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1999 tentang merger, konsolidasi dan akuisisi Bank mendefinisikan merger adalah penggabungan dari 2 (dua) Bank atau lebih dengan cara mendirikan Bank baru dan membubarkan Bank-Bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Dalam proses pelaksanaan merger tersebut terdapat satu dokumen yang disebut dengan rancangan merger.

Undang undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan. Terbatas mengertikan bahwa penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada mengakibatkan Aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan. Dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Penggabungan yang dilakukan oleh perusahaan khususnya dalam perbankan memberi arti bahwa melaksanakan kepemilikan dan ke pengawasan bersama terhadap Bank yang sudah bergabung. Penggabungan perusahaan yang merupakan kesepakatan

bersama yang dilakukan antara dua perusahaan demi kepentingan bersama tanpa keterpaksaan dari kedua pihak atau lebih. Otoritas Jasa keuangan mengeluarkan peraturan OJK

Nomer 74/PJOK.04/2016 tertanggal 23 Desember 2016 tentang penggabungan usaha atau pelaburan usaha perusahaan terbuka. Peraturan tersebut memberikan definisi terhadap penggabungan usaha yang perbuatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang telah ada mengakibatkan aset, Liabilitas, dan Ekuitas dari perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perusahaan yang menerima penggabungan diri beralih karena hukum kepada perusahaan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Merger menurut kamus besar bahasa Indonesia KBBI memiliki pengertian yaitu penyatuan atau penggabungan usaha sehingga tercapai kepemilikan dan atau pengawasan bersama: penggabungan dua atau lebih perusahaan di bawah satu kepemilikan: Pengambil Alihan seluruh Aktiva dan pasiva yang dimiliki suatu perusahaan untuk digabungkan dengan perusahaan yang mengambil alih atau perusahaan yang baru.²¹

Merger merupakan salah satu metode yang dilakukan untuk Penyatuan Bank selain akuisisi dan konsolidasi.

²¹ Sryani Br.Ginting, Dampak Hukum Notifikasi Merger Menciptakan Persaingan Usaha Yang Sehat, *Jurnal Law Pro Justitia* (Volume,1 Nomer 1 Tahun 2015), hlm. 47.

2. Istilah Merger Bank

Merger menurut bahasa Latin berasal dari kata “*mergere*” Yang artinya (1) bergabung bersama, menyatu, berkombinasi. (2) menyebabkan hilangnya identitas karena terserap atau tertelan sesuatu. Manajer di definisikan secara penggabungan dua atau lebih usaha yang kemudian hanya satu perusahaan yang bertahan atau tetap hidup menjadi badan hukum. Sementara perusahaan lainnya nantikan aktivitasnya atau bubar.²²

Terdapat beberapa poin dasar dari sebuah merger Bank yaitu:

- a. Merger Bank merupakan salah satu bentuk cara penyatuan Bank, di samping peleburan Bank (konsolidasi) dan pengambilalihan Bank (akuisisi).
- b. Merger Bank melibatkan dua atau lebih Bank, yaitu satu perusahaan yang menerima penggabungan perusahaan.
- c. Bank yang menerima penggabungan akan menerima pengambilalihan seluruh saham, harta kekayaan, hak, kewajiban, dan utang Bank yang menggabungkan diri.

3. Tujuan Merger Bank

Penggabungan perusahaan dalam perbankan bertujuan untuk kemajuan masing masing Bank yang secara tidak langsung ialah keuntungan dan kepentingan pihak pihak yang bersangkutan. Memperluas secara optimal dan memperkokoh dalam Permodalan memperoleh keuangan yang lebih kuat demi perekonomian yang sehat dan stabil.

²² Abdul moin, *Merger Akuisisi dan Diventas Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2010), hlm. 5.

Kashmir menguraikan beberapa alasan suatu Bank melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi yaitu²³:

- a. Masalah kesehatan Bank, maksud ialah apabila Bank sudah dinyatakan tidak sehat oleh Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas keuangan selama beberapa periode maka Bank tersebut sebaiknya melakukan merger terhadap Bank yang sehat atau melakukan konsolidasi dengan Bank yang sama sama tidak sehat ataupun dapat di akuisisi oleh Bank lain.
- b. Modal yang dimiliki relatif kecil sehingga untuk melakukan ekspansi terlalu sulit. dengan adanya penggabungan Bank maka perusahaan lebih mudah untuk mengembangkan usahanya.
- c. Manajemen Bank yang berantakan dan kurang profesional sehingga perusahaan lebih sering mengalami kerugian dan sulit berkembang. Jenis Bank yang mengalami hal tersebut sebaiknya melakukan penggabungan usaha dengan Bank yang lebih profesional.
- d. Administrasi Bank yang kurang teratur dan masih tradisional, sehingga sebaiknya bang melakukan penggabungan atau pelaburan sehingga Bank diarahkan lebih baik.
- e. Bank menguasai pasar. tujuan tidak diumumkan secara jelas kepada pihak luar, biasanya hanya diketahui oleh mereka yang hendak ikut merger. Dengan adanya penggabungan dari beberapa Bank maka jumlah cabang dan jumlah nasabah yang dimiliki bertambah. Tujuan ini juga menghilangkan atau melawan pesaing yang ada.

²³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Linnya* (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm.56.

Pelaksanaan merger Bank tidak mudah, membutuhkan proses yang panjang. Untuk mengadakan merger Bank juga dapat dilakukan atau inisiatif Bank yang bersangkutan, permintaan Bank Indonesia dan Inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam Penyehatan Bank. Penggabungan usaha (Business combination) ialah penyatuan entitas entitas bisnis yang sebelumnya terpisah.²⁴ Penggabungan usaha tersebut bertujuan meningkatkan profitabilitas dan menjadikan kinerja perusahaan lebih efisien dari sebelum penggabungan dilakukan.

Merger atau penggabungan usaha baik di sektor perbankan maupun tidak melakukan merger karena bertujuan untuk mencapai hal hal sebagai berikut:²⁵

- a. Memperbesar jumlah modal
- b. Menyelamatkan kelangsungan produksi
- c. Mengamankan jalur distribusi
- d. Memperbesar sinergi perusahaan, dan
- e. Mengurangi persaingan serta menuju kepada *monopolistic*.

Dengan melakukan merger Bank maka modal yang dimiliki lebih besar sehingga dapat masuk ke dalam kelompok perusahaan yang lebih besar dan keuntungan yang diterima juga lebih banyak. Keuntungan yang

²⁴ Beams, dan Floyd A., *Akutansi Lanjutan (Advanced Accounting)*, Jilid Satu Edisi ke-9(Jakarta : Erlangga, 2006),hlm.2.

²⁵ Emmy Pangaribuan, *Perusahaan Kelompok (Group Company / Concern)* (Yogyakarta: Universitas Gaja Mada, 2007),hlm.12.

diciptakan dari merger ini akan digunakan untuk kepentingan nasabah pada khususnya dan ekonomi khususnya.

Munir Fuandy berpendapat bahwa tujuan lain dilakukan merger Bank ialah:²⁶

- a. Untuk membentuk sinergi yang kuat antar dua Bank atau lebih yang sama sama sehat sehingga nanti muncul Bank yang lebih besar dan kuat. dalam alih teknologi, pemasaran maupun karyawan.
- b. Untuk menyelamatkan Bank yang bermasalah agar sehat dan produktif kembali.
- c. Untuk memudahkan Bank Indonesia sebagai pengawas di sektor keuangan jika jumlah Bank lebih sedikit dan sehat.
- d. Meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham bagi masing masing Bank nilai tambah perusahaan hasil merger itu harus lebih tinggi dibandingkan total nilai tambah dari dua perusahaan yang terpisah.
- e. Memperkuat struktur permodalan terutama dalam memenuhi rasio kecukupan modal yang menjadi ketentuan Bank Indonesia, modal merupakan Penggerak dari kegiatan operasional suatu Bank. Dengan modal besar maka Bank dapat melakukan kegiatan usaha yang lebih beragam selain itu fungsi dan utamanya ialah sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dana kepada masyarakat dalam hal ini Bank syariah tidak memberlakukan bunga. Dengan modal yang besar juga suatu Bank

²⁶ Munir Fuandy, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,2003),hlm.51.

akan menjadi lebih kuat dalam menghadapi kompetisi dengan Bank Bank lain di tingkat nasional maupun internasional.

- f. Memperkuat posisi di antara Bank Bank yang ada serta meningkatkan daya saing diantara perusahaan perusahaan sejenis. Merger akan menghasilkan suatu entitas yang lebih besar dan kuat daripada sebelumnya. Bank yang lebih besar dan jangkauannya lebih luas menarik masyarakat daripada banyak kecil dengan merger, Bank Bank kecil bergabung menjadi Bank yang lebih besar sehingga mempermudah penyerapan dari masyarakat.
- g. Bank yang melakukan merger dapat memposisikan dalam industri perbankan baik nasional maupun internasional untuk dapat menyesuaikan globalisasi.
- h. Melakukan merger dapat memperbesar *market share* Dengan Perluasan kantor cabang, jenis usaha dan sebagainya. Suatu Bank tertentu dengan kemampuan dan kapasitas masing masing mempunyai *market share* atau pangsa pasar yang tertentu atau spesifik. Dengan dilakukan merger Bank maka akan mengakibatkan seluruh aset beralih, kewajiban dan kekuasaan dari Bank yang menggabungkan diri. Dan Bank yang menggabungkan diri beralih kepada Bank hasil merger di mana hal ini akan menyatukan pula marketshare yang berbeda, yang sebelumnya menjadi milik Bank Bank sebelum merger.
- i. Menciptakan image sebagai Bank hasil merger yang besar dan kuat hal ini terutama berlaku bagi Bank yang kurang sehat dan atau Bank Bank yang

dalam proses penyelamatan diri liquid ASI, karena sebagai perseroan yang bergerak di sektor keuangan terutama fungsi sebagai penghimpun dana masyarakat merupakan modal dasar bagi Bank terutama bagi Bank yang dikategorikan kurang sehat atau tidak sehat.

Dalam melakukan merger Bank, setiap Bank sudah mempersiapkan tujuan dilakukan penggabungan Bank tersebut, demikian halnya baik syariah BUMN, tujuan penggabungan Bank tersebut dicantumkan dalam Ringkasan rancangan penggabungan Bank syariah mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah.

4. Teori *Masālahah*

Perbincangan seputar teori *masālahah* hingga kini masih layak untuk dilakukan hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana syariat Islam sejalan dengan kemajuan zaman.²⁷

Kemaslahatan menurut Imam Syatibi dapat diwujudkan apabila kelima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, kelima unsur pokok tersebut menurut Syatibi adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. Kemudian Asy-Syatibi kemudian memetakan secara sistematis dan terstruktur menjadi tiga tingkatan yaitu:

- a. *Al-Dharuriyyat*: adalah kebutuhan dalam aspek primer, yakni segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang ada demi kemaslahatan mereka.²⁸

²⁷Artikel, *Maqashid Syari'ah Sebagai Doktrin*. (Diunduh pada asshof4.wordpress.com, 2021). Diakses tanggal 1 November 2021.

²⁸Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Raja Grafindo, Jakarta, 2004), hlm. 122.

- b. *Al-Hajiyyat*: dapat dikategorikan sebagai kebutuhan sekunder yakni segala sesuatu yang dihindarkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan, yang dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap unsur pokok menjadi lebih baik lagi, misalnya adalah unsur dispensasi jika sakit maka bisa tidak puasa.²⁹
- c. *Al-Tahsiniyyat*: tindakan atau sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan al-akhlak al-karim yang dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan dan memelihara kelima unsur diatas. Artinya jika hal ini tidak dijaga maka akan menimbulkan sebuah kekacauan, sebagai contoh, ibadah harus menutup aurat dan disyariatkan dalam kondisi suci dari najis.³⁰

Imam Ghazali merumuskan masalah sebagai suatu tindakan memelihara syara' atau tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam menurut Imam Ghazali adalah Memelihara lima hal yakni *hifdz al din*, *hifdz al nafs*, *hifdz al 'aql*, *hifdz al nasl*, dan *hifdz al mal*. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara salah satu dari lima hal diatas disebut masalah, dan setiap yang meniadakannya disebut mafsadah dan menolak mafsadah disebut masalah.

Imam Ghazali membuat batasan operasional masalah mursalah untuk dapat diterima sebagai dasar untuk menetapkan hukum Islam yaitu:

²⁹Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Kencana, Jakarta, 2005), hlm. 234.

³⁰Moqsid Ghazali, *Anggitan Maqashid Al-Syari'ah Ala Syatibi*,: *Sebuah Keleidaskop*, *Jurnal Lisan Al-Hal*, IAI Ibrahimy Situbondo, Situbondo, 2002. hlm. 44

- a. Masalah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
- b. masalah tersebut tidak boleh bertentangan dengan Quran, Sunnah dan Ijma'.
- c. masalah tersebut menempati level dharuriyah (primer) atau hajjiyah (sekunder) yang setingkat dengan dharuriyah.
- d. kemaslahatannya harus berstatus qhot'i atau dzann yang mendekati qhat'i.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tesis ini menggunakan studi lapangan (*Field Research*). Dalam penelitian ini penulis menghimpun data dari penelitian yang ada dan ringkasan laporan tentang *merger* yang dilakukan oleh tiga Bank Syariah yaitu Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah serta dampak merger bagi perbankan syariah di Indonesia khususnya bank Muamalat Indonesia yang dianalisis menggunakan perspektif *Maṣlaḥah*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang mempelajari gejala hukum tertentu dengan jalan mendeskripsikannya dan menganalisisnya, dalam penelitian ini penulis berusaha memaparkan hasil analisa masa depan Perbankan Syariah khususnya Bank Muamalat Indonesia pasca merger Bank Syariah BUMN.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam tesis ini adalah sarana untuk mendapatkan informasi melalui beberapa sudut pandang yang berbeda agar menunjang kualitas penelitian sehingga mendapatkan hasil yang obyektif dan komperhensif . dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, ialah metode penelitian yang menganalisa dan mendapatkan hasil data yang deskriptif yang hasilnya dari kata kata tertulis dan lisan dan hal ini menterjemahkan ini tidak menggunakan metode statistik (angka) untuk menghasilkan data tetapi menggunakan dengan metode kata kata tertulis.

4. Narasumber

Narasumber adalah peranan informan dalam mengambil sebuah data yang akan di gali dari seseorang tertentu yang di nilai mampu menguasai persoalan yang hendak di teliti, mempunyai keahlian dan wawasan cukup dalam persoalan tersebut.

Informasi penelitian meliputi beberapa macam yaitu:³¹

- a. Informan Kunci (*Informan Key*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti

³¹ Begong suyanto, *Metedologi Penelitian Sosial bagi Alternatif Pendekatan*, (Surabaya: Air Langga Utama Pers,2005),h.172

- c. Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan Informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti, Penelitian ini Narasumber yang akan peneliti wawancarai

5. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai teknik untuk mengumpulkan data dalam metode penelitian yang dibutuhkan maka teknik ini disesuaikan dengan sumber data, yaitu data primer dan data skunder dengan gunakan teknik dokumentasi. Agar dapat melakukan teknik dokumentasi maka teknik harus dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku atau jurnal agar mendapatkan data konkrit, yaitu dilakukan dengan cara banyak membaca dan mengutip dalam hal penting terhadap pendapat para pakar atau ahli, literatur, Asas Asas, wacana, dan lain sebagainya yang kemudian dijadikan sebagai dasar dan landasan teori dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan metode penelitian.

Dokumentasi dilakukan untuk menambah dan mendukung data dalam penelitian ini dokumen yang didapatkan untuk mendukung penelitian ini berupa prin out analisa data tentang permergeran Bank Syariah BUMN.

5. Analisa Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, pembahasan dan strukturisasi penelitian tesis ini disusun dalam lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub-sub. Adapun sistematika selengkapnya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan berupa pengantar tesis. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang teori Bank Syariah dan *Masālahah*. Dalam sub-sub bab ini menjelaskan dalam bentuk uraian yakni tentang pengertian Bank Syariah, dasar hukum, sejarah Bank Syariah, prinsip bank Syariah tujuan Bank Syariah, hikmah Bank Syariah dan menguraikan tentang teori *Masālahah* berupa pengertian, dasar hukum, tujuan hingga prinsip.

Bab Ketiga, dibahas mengenai : Deskripsi objek penelitian berisi tentang gambaran umum perbankan syariah serta dampak merger Bank Syariah BUMN terhadap perbankan Syariah. pada bab tiga ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian penulis.

Bab Keempat, dibahas mengenai : hasil analisis penulis tentang bagaimana tinjauan *Masālahah* terhadap permergeran Bank Syariah BUMN,

Dampak Permergeran Bank Syariah BUMN pada perbankan Syariah, dan Sistematika Permergeran Bank Syariah BUMN. Pada bab empat ini penulis akan menyajikan hasil analisis penulis yang relevan dengan hasil penelitian dan teori yang disajikan.

Bab Kelima, pada bab kelima ini memuat tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam tesis ini. Kesimpulan yang dimaksud disini sebagai jawaban dan saran yang dimaksud disini sebagai masukan untuk perbaikan atas permasalahan yang diteliti

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bergabungnya tiga bank Syariah BUMN yang berubah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pasti membawa dampak dalam berbagai aspek. Dampak tersebut terjadi pada Nasabah, Karyawan dan Masyarakat. a). dampak terhadap nasabah, nasabah tetap bisa bertransaksi selayaknya sedia kala. Nasabah tetap bisa menggunakan uang elektronik berbasis kartu, seperti e-Money, Tapcash, dan Brizzi. Nasabah hanya menunggu informasi dari pihak Bank Syariah Indonesia untuk melakukan pembaharuan informasi; b). dampak terhadap karyawan, status karyawan dari BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri tetap menjadi karyawan Bank Syariah Indonesia dan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK). Bank Syariah Indonesia membuka program pengembangan talenta Officer Development Program (ODP) untuk menjaring SDM Unggul; dan c). dampak terhadap masyarakat, Bank Syariah Indonesia (BSI) mengedukasi masyarakat dengan meluncurkan program literasi Ekonomi Syariah yang akan bekerjasama dengan organisasi-organisasi besar Indonesia. BSI juga mempercepat kelengkapan rantai nilai halal dalam pengembangan industri halal, pembiayaan UMKM pendukungnya, dan ikut pembiayaan proyek berskala besar dengan menggunakan skema syariah.
2. Meger Bank Syariah BUMN telah menerapkan kaedah Maqhasid Syariah, karena pelaksanaan merger Bank Syariah BUMN tujuannya adalah untuk

menjalankan syariah agar kemashlahatan manusia bisa terwujud, dengan kata lain Merger Bank syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemashlahatan umat manusia. Dalam melakukan merger Bank Syariah BUMN perlu mempertimbangkan aspek kepentingan umat terutama umat muslim agar dalam bermuamalat juga ada aspek ibadah sehingga umat muslim dapat menjalankan syariah secara kaffah. Akibat hukum dari tidak diterapkannya kaidah maqashid syariah dalam melakukan merger Bank Syariah BUMN menurut hukum Islam, adalah bertentangan dengan prinsip hukum Islam dan prinsip syariah karena penerapan kaidah maqashid syariah itu untuk melindungi agama, jiwa, pikiran, harta dan keturunan, agar umat Islam terhindar dari harta yang haram dan bathil. Hal inilah yang harus diperhatikan umat muslim dalam melakukan muamalat di dalam kehidupannya sehari-hari agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan, sehingga dapat menimbulkan kemudarat baik bagi diri sendiri, maupun bagi keluarga dan masyarakat.

B. Saran

Sementara hal-hal yang harus dilakukan untuk peningkatan eksistensi bank syariah dikalangan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Bank syariah harus sanggup dan mampu menjangkau lapisan terdekat dari masyarakat contohnya adalah kabupaten hingga kecamatan yang dalam hal ini telah dijangkau oleh bank konvensional, sehingga mempermudah mobilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan tersebut. Ketidaktahuan masyarakat terkait dengan nama-nama akad yang

tidak familiar sehingga perlu adanya pendekatan sosiologis melalui sosialisasi kepada masyarakat guna memberikan penjelasan terkait dengan produk dan akad yang ada dalam bank syariah.

2. Meger Bank Syariah BUMN telah menerapkan kaedah Maqhasid Syariah, karena pelaksanaan merger Bank Syariah BUMN tujuannya adalah untuk menjalankan syariat agar kemashlahatan manusia bisa terwujud, dengan kata lain Merger Bank syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemashlahatan umat manusia. Namun disisi lain merger bank harus tetap memperhatikan sisi kemaslahatan umat dengan mengedepankan kemaslhatan antara umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Fikih

Jasser Auda. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj.

Rosidin dan Ali Abd el Mun'im. Jakarta. Mizan, 2015.

Achmad Sani Alhusain yakni tentang “*Bank Syariah Indonesia: tantangan dan strategi dalam mendorong perekonomian nasional*”, Jurnal, Singkat. Vol.XII No.3.

Agus Prihartono. Pengaturan Penggabungan Usaha (Merger) Bank Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Bank di Indonesia dalam Pembagunan Hukum Ekonomi Nasional. *Tesis*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018.

Anisa Aristanti “Pengaruh Merger Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah” *Tesis* Magister Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

M. Syafi’I Antonio. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta. Pustaka Alfabeta. 2016.

Muhammad Syafi’I Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta Pustaka Alfabeta. 2006.

Munir Fuandy. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2003.

Fatih Ahmad dengan judul penelitian yakni “Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah sebelum Merger Menjadi Bank Syariah Indonesia” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia* Vol.1, No.1, Juli 2021, 95 – 110

Ekonomi

Abdul moin. *Merger Akuisisi dan Diventas Edisi Kedua*. Yogyakarta: Ekonosia, 2010.

Agus Budiarto. *Merger Bank Di Indonesia Beserta Akibat-Akibat Hukumnya*, Bojokerta: Ghalia Indonesia. 2004.

Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studke Bank, 2000.

- As-Syatibi.*Al-Muafakati Ushuas-Syari'ah*.Jilid II.Kairo: Mustafa Muhammad.2015.
- Beams, dan Floyd A. *Akutansi Lanjutan (Advanced Accounting)*.Jakarta:Erlangga.2006
- Direktorat Perbankan Syariah Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*.Jakarta: Raja Grafindo. 2011.Jakarta.Erlangga.2006.
- Emmy Pangaribuan, *Perusahaan Kelompok (Group Company / Concern*.Yogyakarta.Universitas Gaja Mada, 2007.
- Zaeni Asyadie. *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*.Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.
- Hans Wehr.*A Dictionary of Modern Written Arabic*.London: Mac Donald & Evan Ltd. 1980.
- Kasmir *Manajemen Perbankan*.Jakarta.PT Raja Grafindo Persada.2003.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Linnya*.Jakarta.Rajawali Pers, 2011.
- Bagas Agung.*Bank Syariah Pasca Merger Ditinjau Dari Deteminan Yang Dapat Mempengerahunya*". (*Jurnal MenajemenBisnis (JMB)*),Volume 34N0 1, Juni 2021.
- Elisa Suryanti Simbolon“ Aspek Hukum Pelaksanaan Merger Pada Bank Syariah BUMN” *Tesis* Magister Universitas Sumatra Utara Medan.2021.
- Hanif Pradipta dan Briyan Zaharias “Penaksiran Dampak Merger dan Akuisisi terhadap Efisiensi Perbankan, Analisis Sebelum dan Setelah Merger dan Akuisisi.*Tesis*. Universitas Padjadjaran,2016.
- Hasan Sultoni dan Kiki Mardiana, “Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia”. *Tesis* Magister STAI Muhammadiyah Tulungagung, 2019.
- Muhammad Nabawi Marpaung Dengan Judul Analisis Swot Terhadap Merger Bank Mandiri Syariah, Bank Bri Syariah, Dan Bni Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia, *Skripsi* Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2021.
- Ulfa,“*dampak penggabungan tida Bank syariah di indonesia*”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 2021, 1101-1106.

Vivi Porwati, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, “ Analisis Potensi Profitabilitas Bank Syariah Pasca Merger Ditinjau Dari Deteminan Yang Dapat Mempengerahunya”. (*Jurnal MenajemenBisnis (JMB)*),Volume 34N0 1, Juni 2021

Muhammad Nabawi Marpaung Dengan Judul Analisis Swot Terhadap Merger Bank Mandiri Syariah, Bank Bri Syariah, Dan Bni Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia, *Skripsi* Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2021.

Ulfa, “*dampak penggabungan tida Bank syariah di indonesia*”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 2021, 1101-1106.

Vivi Porwati, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, “ Analisis Potensi Profitabilitas Bank Syariah Pasca Merger Ditinjau Dari Deteminan Yang Dapat Mempengerahunya”. (*Jurnal MenajemenBisnis (JMB)*),Volume 34N0 1, Juni 2021